



## Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer

Adelia Kartika Nur Huda<sup>1</sup>, Saiful Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [akartika541@gmail.com](mailto:akartika541@gmail.com)

**Abstract.** *The TNI as a means of defense of the Unitary State of the Republic of Indonesia has a noble task. Even though it has a noble task, the TNI is still the same as society in general which has the possibility of committing criminal acts. In practice, TNI who commit criminal acts will be investigated and tried in a Military Court. It turns out that several laws and regulations relating to the authority of the Military Court contain conflicts between one law and another law. The authority to examine and adjudicate courts within the Military justice environment in resolving general crimes committed by the TNI as stated in Article 3 paragraph (4a) of MPR Decree Number VII/MPR/2000 jo. Article 65 Paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army is apparently different from the authority of military justice contained in Law no. 31 of 1997 regarding Military Justice. In order to answer this question, research was conducted, as well as to provide an explanation regarding the resolution of general crimes committed by the TNI. This research is normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. The research results found that the resolution of general crimes committed by the TNI was still carried out in the Military Court, referring to the legal principle of *lex specialis derogate legi generali*. The resolution of general crimes committed by the TNI is carried out through legal trials, consisting of the stages of investigation, prosecution, examination and proof, and the execution stage.*

**Keywords:** Authority, Military, TNI.

**Abstrak.** TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tugas yang mulia. Meskipun memiliki tugas yang mulia, TNI tetap sama dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kemungkinan melakukan tindak pidana. Pada praktiknya TNI yang melakukan tindak pidana akan diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer. Beberapa aturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Militer ternyata terdapat pertentangan. Kewenangan memeriksa dan mengadili pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer dalam menyelesaikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI sebagaimana Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo. Pasa 65 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ternyata berbeda dengan kewenangan peradilan militer yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Guna menjawab persoalan ini maka dilakukan penelitian, sekaligus untuk memberikan penjelasan mengenai penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI tetap dilakukan di Pengadilan Militer, mengacu pada prinsip hukum "*lex specialis derogate legi generali*". Penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI dilakukan melalui persidangan yang sah, terdiri dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pembuktian, serta tahap eksekusi.

**Kata kunci:** Kewenangan, Militer, TNI.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pertahanan negara atau disebut juga dengan pertahanan nasional merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah sebuah negara serta keselamatan seluruh bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (Nitit & Saksono, 2023, p. 4) Pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu pertahanan militer dan pertahanan non militer. (Permenhan No. 16/2012, 2012) Pertahanan militer di Indonesia, diwujudkan dalam bentuk komponen utama yaitu Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut TNI). TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara. (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2000, Chapter 1)

Meski memiliki tugas mulia, namun tidak dapat dipungkiri, militer juga sama halnya dengan rakyat Indonesia pada umumnya yang memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana. Pada tahun 2023 lalu, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI sebanyak 1.048 kasus, naik 0,75% dibandingkan dari tahun sebelumnya yakni 1.040. (Taufiq, 2024) Mengatasi masalah pelanggaran oleh oknum TNI tersebut dan untuk penegakan hukum dalam lingkungan militer, maka dibutuhkan peradilan khusus dalam lingkup militer, yang tidak hanya menegakkan hukum militer murni namun juga hukum umum yang berlaku bagi militer. (Sagala & Ferdian, 2017, p. 3) Peradilan militer tunduk pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (yang selanjutnya disebut UU Peradilan Militer) yang merupakan hukum acara dalam lingkungan Pengadilan Militer. Pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. (UU NOMOR 31 TAHUN 1997 Tentang PERADILAN MILITER, 1997, Chapter Pasal 1 Angka 1)

Pengadilan Militer memiliki wewenang sesuai dengan UU Peradilan Militer Pasal 9, yaitu: (UU NOMOR 31 TAHUN 1997 Tentang PERADILAN MILITER, 1997)

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan militer di atas menyebutkan bahwa Pengadilan Militer memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Dengan demikian Pengadilan Militer memeriksa dan mengadili tindak pidana yang di dalamnya tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota militer. Namun dalam Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 menyatakan bahwa *“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”*. (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vii/Mpr/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2000, Chapter Pasal 3 ayat (4a)) Selain itu pada UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut UU TNI), Pasal 65 ayat (2) juga menyebutkan yang demikian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Militer dalam penyelesaian perkara pidana hanya terbatas pada personil militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer. Kewenangan peradilan Militer dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ternyata berbeda dengan kewenangan peradilan militer yang terdapat pada UU Peradilan Militer. Kewenangan memeriksa dan mengadili peradilan militer terhadap perkara pidana adalah hanya terbatas dalam personil militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer tidak termasuk memeriksa dan mengadili militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum.

Perbedaan kewenangan peradilan militer dalam beberapa aturan perundang-undangan ini menimbulkan permasalahan hukum berupa pertentangan hukum. Hukum dapat dipahami sebagai aturan yang salah satu fungsinya adalah mengatur dan mengontrol setiap individu,

masyarakat dan kekuasaan hal ini senada dengan pendapat Irsyad bahwa kekuasaan, setiap individu perlu dikontrol oleh hukum sehingga hak dan kewajiban masyarakat tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh suatu kebenaran yang diakui bersama. (Irsyad, 2021, p. 390) Adanya pertentangan hukum ini berimplikasi terjadinya polemik di masyarakat. Meskipun TNI dipandang sama sebagai rakyat negara Indonesia, namun kehidupan TNI berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Selain itu sistem peradilan militer juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan sistem peradilan umum.

Sebagai salah satu komponen bangsa, militer merupakan suatu entitas khusus yang memiliki budaya tersendiri yang berbeda dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya yang mengharuskan bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi jika bawahan tidak menghormati atasannya. (Sagala & Ferdian, 2017, p. 3) Perbedaan budaya ini berimplikasi pada sistem peradilan militer yang berbeda dengan sistem peradilan umum. Dalam Pengadilan Militer terdapat komponen dan sub-sub sistem yang tidak dapat ditemukan dalam peradilan umum. Selain itu terdapat beberapa asas yang berlaku dalam peradilan militer yang melambungkan budaya militer sehingga tidak dapat ditemukan pada peradilan umum.

Sub sistem dalam peradilan militer terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira Penyerah Perkara (PAPER), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (ODMIL), Hakim Militer (KIMIL), dan Petugas Pemasarakatan Militer (Masmil). Sub sistem ini merupakan ciri dari budaya militer yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya asas yang berlaku dalam peradilan militer antara lain asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, dan asas kepentingan militer.

Melihat dari masih meningkatnya kasus yang dilakukan oleh oknum TNI. Serta permasalahan tindak pidana dalam hukum pidana militer sejalan dengan adanya perubahan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer yaitu dengan adanya UU Peradilan Militer, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, dan UU TNI. Maka penelitian ini akan mengangkat judul “Kewenangan Memeriksa Dan Mengadili Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Militer terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer?
- 2) Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Muhammad, 2004, p. 52) Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji dan menganalisis perbedaan pengaturan hukum pada penyelesaian perkara tindak pidana umum oleh TNI. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan pustaka, berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya yang berupa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer Terhadap Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer**

Indonesia memiliki cita bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat, yang salah satunya berbunyi “*melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia*”. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pertahanan negara. “*Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara*”. (UU RI No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 2004, Chapter 1) Pertahanan negara atau disebut dengan pertahanan nasional dapat dilakukan dalam bentuk pertahanan militer yang diwujudkan melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“*TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional*”. (UU RI No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 2004) Meskipun TNI merupakan alat pertahanan negara,

namun TNI masih bagian dari rakyat Indonesia yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan asas “*Equality Before the Law*” yang mana juga terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa “segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh semua instansi baik di kalangan sipil maupun militer harus dikenakan sanksi secara menyeluruh, transparan, tanpa memandang bulu dan bisa dipertanggung-jawabkan”.(Yohanawati & Zulfiko, 2024, p. 71) Sehingga TNI juga tunduk pada ketentuan hukum umum yang berlaku bagi masyarakat sipil, yang termasuk di dalam hal pelanggaran hukum pidana.

Delik, berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.(Wasiska, 2023, p. 1) Dengan demikian pelanggaran hukum pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana. Perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana merupakan sebuah tindak pidana. Ditinjau dari aturan hukum pidana di Indonesia yang terdiri dari hukum pidana umum dan khusus, maka tindak pidananya pun terdiri dari tindak pidana umum dan khusus. Tindak pidana umum adalah segala aturan mengenai tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).(Deliarnoor & Suseno, 2013) Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Sehubungan dengan hal ini, TNI sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia tidak terlepas dari hukum pidana umum apabila melakukan tindak pidana umum. Namun, di samping itu TNI juga tunduk pada aturan hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota TNI yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). KUHPM mengatur mengenai tindak pidana militer beserta sanksinya.

Pemberian sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana militer dilakukan melalui proses peradilan yang sah. Sehingga penyelesaian perkara tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota militer pada praktiknya dilakukan di Pengadilan Militer. Sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU Peradilan Militer, yang merumuskan:

*“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:*

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka kewenangan memeriksa dan mengadili terhadap anggota TNI di Pengadilan Militer adalah mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana terlepas tindak pidana apa yang dilakukannya. Sehingga tidak ada batasan terkait tindak pidana yang dapat diadili oleh Pengadilan Militer.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI justru terdapat ketentuan yang berbeda. Pada ketentuan tersebut, merumuskan bahwa “*Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum*”. Rumusan Pasal 3 ayat (4) Tap MPR No. VII/MPR/2000 tersebut adalah keputusan politik yang membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan di Indonesia, terkhususnya pada kewenangan Pengadilan Militer untuk memeriksa dan mengadili personil TNI.(Pebrianto, 2024, p. 78)

Mengutip pendapat Khairil Anwar (Ragil Utama dalam pandangan Mayor Chk Dr. Khairil Anwar S. Sos, S. H. M. H., Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya,) bahwa penyebab perbedaan pengaturan kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Militer terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI pada UU Peradilan Militer dan UU TNI adalah berawal pada masa tuntutan reformasi internal TNI yang dari beberapa pihak menginginkan TNI sebagai bagian dari warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum sipil atau peradilan umum.(Ragil Jaka Utama, 2022, p. 59) Di sisi lain sebelum adanya tuntutan reformasi internal, TNI telah memiliki badan peradilan sendiri yang menangani tindak pidana bagi prajurit TNI yang melanggar hukum.(Ragil Jaka Utama, 2022, p. 64)

Apabila ditinjau dari KUHAP maupun UU Peradilan Militer, tidak memberikan ketentuan khusus mengenai penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI.(Pebrianto, 2024) Namun melihat dari Pasal 24 Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*”. Pengertian kekuasaan kehakiman didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”.

Dengan adanya kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman ini maka seharusnya Pengadilan Militer terbebas dari keputusan-keputusan politik mengenai tuntutan reformasi internal TNI yang membatasi ruang gerak Pengadilan Militer dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadilinya.

Mengacu pada prinsip hukum "*lex specialis derogate legi generali*" yang artinya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar mengapa penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan TNI tetap diproses di Pengadilan Militer tidak di pengadilan umum. (Arief Fahmi Lubis, 2021, p. 70) UU Peradilan Militer merupakan undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mengenai penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Militer, sehingga sesuai dengan prinsip hukum "*lex specialis derogate legi generali*" maka kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Militer adalah yang tercantum dalam UU Peradilan Militer. Sebab UU Peradilan Militer merupakan sebuah hukum acara yang diberlakukan khusus dalam lingkup peradilan militer, sehingga mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat umum sehubungan dengan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI.

Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili peradilan militer adalah "prajurit yang melakukan tindak pidana militer", akan tetapi terdapat ketentuan yang membatasi kapan peraturan tersebut dapat diberlakukan. Ketentuan tersebut tercantum dalam BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 74 UU TNI yang berbunyi:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.*
- (2) *Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka ketentuan dalam Pasal 65 UU TNI tidak berlaku sampai UU Peradilan Militer yang baru telah diundangkan dan diberlakukan, sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI tetap dilakukan menurut ketentuan UU Peradilan Militer. (Ragil Jaka Utama, 2022, p. 72)

Kehidupan militer adalah suatu kehidupan khusus yang terikat pada kedisiplinan yang diatur tersendiri dalam hukum disiplin militer, dan hanya dapat dimengerti dan dipahami oleh personil militer, oleh karena itu fungsi peradilan militer perlu dilaksanakan oleh personil militer. (Arief Fahmi Lubis, 2021, p. 73) Dengan kekhususan tersebut, maka badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara pidana baik pidana umum maupun pidana militer

adalah badan peradilan militer. Sebab yang dapat mengerti dan memahami kehidupan militer adalah militer itu sendiri. Sehingga disamping mengacu pada asas "*lex specialis derogate legi generali*", militer juga telah memiliki sifat khusus tersendiri dalam kehidupannya termasuk di dalamnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh TNI. Kekhususan ini dapat dilihat dari perbedaan sub sistem dalam sistem peradilan pidana umum dan sistem peradilan pidana militer.

Perbedaan sub sistem dalam sistem peradilan militer tersebut disebabkan adanya pertimbangan kepentingan militer (TNI) dalam kaitannya dengan tanggung jawab dari tugas utama TNI yaitu mempertahankan kedaulatan negara, sehingga mengutamakan peran komandan satuan (Ankum) dan lembaga kepaperaan dalam penegakan hukum di lingkungan militer.(Edy, 2017, p. 125) Menurut Edy, tidak dapat ditematkannya aparat sipil dalam sistem peradilan militer karena dianggap tidak menguntungkan bagi kesatuan militer, sebab dari segi penegakan hukum disiplin militer sistem tersebut dapat dengan mudah menimbulkan pertentangan antara pihak kejaksaan dan atasan kesatuan karena atasan kesatuan merasa kedudukannya sebagai penanggung jawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan kesatuan dan atas kedudukan/keadaan anak buahnya sebagai anggota militer dilampai oleh pihak kejaksaan.(Edy, 2017, p. 113). Selain itu, landasan Hukum Militer Indonesia memiliki perbedaan dengan peradilan sipil, landasan Hukum Militer terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Doktrin-doktrin militer dan sejarah TNI.(Primadanti, 2022, p. 6) Dalam kehidupan militer, tuntutan Oditur Militer, Putusan Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi pidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah semacam bentuk pembinaan dari militer tersebut, karena para anggota militer akan tetap mengabdikan diri sebagai instrumen pertahanan negara selama dan setelah menjalani pidananya serta harus siap digerakkan dalam keadaan apa saja dan kapan saja.

Kewenangan peradilan militer untuk memeriksa dan mengadili tertuang dalam Pasal 9 Angka 1 UU Peradilan Militer. Dalam konteks perkara pidana peradilan militer memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan dengan prajurit. Artinya selama seseorang menjadi anggota militer, ia dapat diadili di Pengadilan Militer, terlepas dari jenis tindak pidana yang dilakukannya, baik tindak pidana militer, seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain serta tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain-lain, selain itu, pelanggaran yang tidak terkait dengan tugas militer, seperti konteks narkoba atau korupsi, dan lain-lain juga akan diadili dalam peradilan militer.(Badu & Apripari, 2022, p. 78)

## **Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer di Pengadilan Militer**

Pada dasarnya dalam penyelesaian perkara yang dilakukan dalam Pengadilan Militer baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer tidak memiliki perbedaan. Meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan berbeda namun dasar hukum beracaranya tetap sama yakni UU Peradilan Militer, sehingga proses penyelesaian perkaranya tidak memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan, UU Peradilan Militer tidak membedakan perkara tindak pidananya, namun hanya mendasarkan pada subyek hukumnya yakni TNI. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan persidangan hingga tahap eksekusi.

### 1) Tahap penyidikan

Dasar dari penyidikan terdiri dari laporan, pengaduan dan tertangkap tangan. Kemudian penyidik dalam peradilan militer terdiri dari Atasan yang Berhak Menghukum (yang selanjutnya disingkat Ankum), Polisi Militer, dan Oditur. Dalam tahap penyidikan, Ankum memiliki wewenang penahanan selama paling lama 20 (dua puluh hari) hari guna kepentingan penyidikan. Disamping itu, penyidik memiliki wewenang penangkapan, penahanan atas perintah Ankum, penggeledahan dan penyitaan. Penangkapan terhadap tersangka di luar tempat kedudukan Ankum yang langsung membawanya dapat dilakukan oleh penyidik setempat ditempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah. (Sugistiyoko, 2018, p. 63) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan dan penyitaan.

Tahap penyidikan pelanggaran hukum pidana dimulai ketika terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI. Kemudian pelanggaran tersebut akan diperiksa oleh Atasan yang Berhak Menghukum (yang selanjutnya disingkat Ankum). Apabila hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum terdapat unsur pidana, maka Ankum akan menyerahkan kasus kepada Polisi Militer. Polisi Militer akan melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum pidana yang terjadi. Kemudian Polisi Militer akan memberikan hasil penyidikan kepada Oditur Militer.

### 2) Tahap penuntutan

Tahapan penuntutan dalam peradilan militer memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan peradilan umum. Pada peradilan militer tahap penuntutan baru dapat dilakukan apabila Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera)

menyerahkan perkara kepada pengadilan. Papera memiliki wewenang penyerah perkara kepada pengadilan dalam lingkup peradilan militer, atau pengadilan dalam lingkup peradilan umum.(Sugistiyoko, 2018, p. 63) Sehingga keputusan untuk menyelesaikan perkara dalam Pengadilan Militer atau umum ada pada Papera. Dalam Pasal 126 Ayat (1) UU Peradilan Militer menyebutkan Papera berhak mengeluarkan:

- a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
- b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
- c. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

Papera juga berwenang melakukan perpanjangan penahanan sementara selama 30 (tiga puluh hari) dan dapat diperpanjang lagi berturut-turut selana 6 kali, sehingga maksimal perpanjangan penahanan oleh Papera adalah 180 (seratur delapan puluh) hari.

Sebelum Papera mengeluarkan surat keputusan mengenai penyelesaian perkara Oditur Militer akan terlebih dahulu memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) kepada Papera. Surat Pendapat Hukum dikeluarkan oleh Oditur Militer setelah mengolah perkara dari hasil penyidikan Polisi Militer. Surat Pendapat Hukum berisi mengenai permintaan untuk menyelesaikan perkara melalui sidang Pengadilan Militer, hukuman disiplin, dan penutupan perkara. Apabila melalui Pengadilan Militer maka Papera akan mengeluarkan Skeppera (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) yang diserahkan melalui Oditur Militer. Namun apabila Papera berpendapat bahwa perkara diselesaikan melalui hukuman disiplin, maka Papera mengeluarkan Skep untuk disiplin kepada Ankum. Kemudian bila penutupan perkara Papera mengeluarkan Skep Tupra yang diserahkan kepada Ankum.

Tahap penuntutan dapat dilakukan apabila Papera telah mengeluarkan Skeppera. Selanjutnya Oditur Militer akan menyerahkan berkas dan Skeppera kepada Pengadilan Militer. Berkas Oditur Militer yang diserahkan kepada Pengadilan Militer antara lain:

- a. Berita Acara Pendapat Oditur Militer
- b. Pendapat Hukum berupa Permintaan Skep Penyerah Perkara
- c. Surat Dakwaan
- d. Surat Tuntutan
- e. Pelaksanaan Eksekusi

3) Tahap persidangan

Tahap persidangan pada peradilan dalam lingkup peradilan militer dilaksanakan berdasarkan kepangkatan prajurit TNI. Persidangan tingkat pertama bagi yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) hingga Kapten dilaksanakan di Pengadilan Militer. Sedangkan bagi yang berpangkat Mayor ke-atas sidang tingkat pertamanya dilaksanakan di Pengadilan Militer Tinggi. Bagi tingkat banding, untuk yang berpangkat Prajurit Dua hingga Kapten dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi. Sedangkan untuk yang berpangkat Mayor ke-atas tingkat bandingnya dilakukan di Pengadilan Militer Utama. Tahapan persidangan di Pengadilan Militer terdiri dari:(Sugistiyoko, 2018, pp. 64–65)

a. Persiapan persidangan

Persiapan persidangan diatur dalam UU Peradilan Militer pada Pasal 132. Tahapan persiapan dilakukan ketika Oditur Militer telah melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer. kemudian Kepala Pengadilan Militer akan mempelajari berkas perkara yang dikirim oleh Oditur Militer, dan memastikan apakah perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.

b. Penahanan

Pada tahap persidangan yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan adalah Hakim Ketua sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 137 Ayat (1) UU Peradilan Militer. Penahanan oleh Hakim Ketua apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Jangka waktu penahanan adakah paling lama 30 (tiga puluh) hari.

c. Pemanggilan

Pemanggilan pada tahap persidangan dilakukan oleh Oditur Militer sesuai dengan Pasal 139. Kemudian yang dipanggil oleh Oditur Militer adalah Terdakwa dan saksi. Pemanggilan tersebut harus menggunakan surat panggilan yang didalamnya memuat hari, tanggal, panggilan waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan yang dikeluarkan oleh Oditur Militer harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.

d. Pemeriksaan dan pembuktian

Pemeriksaan dan pembuktian dilakukan secara terbuka untuk umum, namun untuk perkara kesusilaan dan yang menyangkut rahasia militer dilakukan secara tertutup. Dalam tahap pembuktian yang menjadi alat bukti yang sah adalah

keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 172 UU Peradilan Militer. setelah dilakukan pemeriksaan dan pembuktian, Oditur Militer akan mengajukan tuntutan pidana. Atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum dapat mengajukan pembelaan.

#### 4) Tahap eksekusi

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilakukan oleh Kepala Pengadilan di tingkat pertama. Khusus untuk pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, hal ini dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan. Dengan demikian, komandan dapat memberikan bimbingan agar terpidana dapat kembali menjadi anggota militer yang baik dan menghindari pelanggaran hukum. (Sugistiyoko, 2018, p. 65)

Proses penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer, setelah dilakukan penyidikan tidak langsung diserahkan kepada Pengadilan Militer akan tetapi terdapat tahapan penyerahan perkara oleh Papera. Tahapan penyerahan perkara tersebut masuk pada tahap penuntutan, sebab sebelum dilakukan penuntutan, harus terlebih dahulu memperoleh Surat Keputusan Penyerahan Perkara. Setelah memperoleh Surat Keputusan Penyerahan Perkara, perkara baru dapat dilimpahkan kepada Pengadilan Militer untuk diperiksa dan diadili. Ditematkannya Papera dalam sistem peradilan pidana militer ini dikarenakan adanya asas kepentingan militer. Dalam Kehidupan TNI kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Asas kepentingan militer dalam penjatuhan hukuman baik pidana maupun disiplin adalah asas dimana hukum diterapkan tidak sekedar penegakan hukum belaka, namun ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan institusi militer. (Sodikin, 2021, p. 5)

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa : *pertama*, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili prajurit TNI. Sehingga TNI yang melakukan tindak pidana maka penyelesaian tindak pidananya dilakukan di Pengadilan Militer, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Namun menurut Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo. Pasal 65 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) justru bertentangan dengan UU Peradilan Militer. Akan tetapi

alam hal ini Penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI tetap dilakukan di Pengadilan Militer. Sebab mengacu pada asas penafsiran hukum “*lex specialis derogate legi generali*” yang berarti hukum bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) itulah yang menjadi alasan penyebab sesudah keluarnya Undang - Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum. *Kedua*, Penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI dilakukan melalui persidangan yang sah, yang terdiri dari tahap penyidikan penuntutan, pemeriksaan dan pembuktian, serta tahap eksekusi. Keikutsertaan Papera dalam sistem peradilan pidana militer didasari karena adanya asas kepentingan militer.

Berdasarkan analisis dan temuan dalam penelitian mengenai penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, berikut saran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dalam menjalankan sistem peradilan harus disesuaikan antara satu dan lainnya agar tidak menimbulkan sebuah konflik hukum yang dapat menurunkan independensi dari sebuah institusi peradilan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian tindak pidana umum oleh anggota militer perlu dievaluasi dan, jika perlu, direvisi untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arief Fahmi Lubis. (2021). Penegakan hukum dalam mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. *Jurnal Media Administrasi*, 6(1), 67–77. <https://doi.org/10.56444/jma.v6i1.1130>
- Badu, L. W., & Apripari. (2022). Menggagas tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57–81.
- Deliarnoor, N. A., & Suseno, S. (2013). Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana khusus. *Modul 1*, 2, 1–69.
- Edy, S. S. (2017). Independensi sistem peradilan militer di Indonesia (Studi tentang struktur peradilan militer). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 105. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.161>
- Irsyad, M. (2021). Hukum dan penyelesaian konflik hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 389–395. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/7836>
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2000). <https://uu.vlsm.org/MPR/2000/TAP-MPR-2000-007-PERAN-TENTARA-NASIONAL-INDONESIA-DAN-PERAN-KEPOLISIAN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA.pdf>

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum* (Cet. 1). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nitit, Y. W., & Saksono, M. S. (2023). Prinsip dan dinamika sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keikutsertaan rakyat. *Jurnal Mahatvavirya*, 10(1), 1–14.
- Pebrianto, R. (2024). Kebijakan hukum pidana tentang pemeriksaan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 71–80. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1194>
- Peraturan Menteri Pertahanan No. 16/2012, Pub. L. No. 16, No. 43. Menteri Pertahanan Republik Indonesia. (2012).
- Primadanti, M. (2022). Peran atasan yang berhak menghukum dan perwira penyerah perkara dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi di peradilan militer. *Braz Dent J*, 33(1). Universitas Sriwijaya.
- Ragil Jaka Utama. (2022). Analisis hukum kewenangan absolut penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI. *Braz Dent J*, 33(1). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sagala, P., & Ferdian, F. (2017). Yurisdiksi peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. *E-Journal Peradilan Militer*, 1–20.
- Sodikin, N. (2021). Eksistensi asas kepentingan militer dalam penjatuhan hukum disiplin guna menjaga profesionalitas dan disiplin prajurit. *Jurnal Perspektif Mulai Penerbitan*, 1(1).
- Sugistiyoko, B. (2018). Tindak pidana desersi secara in absentia anggota militer. *Bismarnasution*, 4(1), 1–79. <https://bismarnasution.com/tindak-pidana-korporasi/>
- Taufiq, S. (2024, March 8). Pelanggaran oknum prajurit TNI naik 0,76% di 2023, terbanyak kedisiplinan. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-7231618/pelanggaran-oknum-prajurit-tni-naik-0-76-di-2023-terbanyak-kedisiplinan>
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. *Nucl. Phys.*, 13, 1 (1997).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Pub. L. No. 34*, 1 (2004).
- Wasiska, Y. F., & A. (2023). Tindak pidana dan unsur-unsurnya versus deelgenomen delicten/tindak pidana penyertaan versus pertanggungjawaban tindak pidana. *Jurnal Ilmiah Manazir*, 1(1), 57–71.
- Yohanawati, R., & Zulfiko, R. (2024). Tinjauan normatif terhadap penegakan hukum tipikor yang dilakukan oleh TNI: Studi kasus Basarnas RI. *Sumbang12 Law Journal*, 2(2), 47–59.